

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang transportasi, perlu adanya suatu sistem yang mengatur tentang transportasi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang di dukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya adalah sistem pada transportasi darat. Transportasi darat adalah salah satu Alat Transportasi yang sering digunakan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya masyarakat di Kota Demak. Penggunaan transportasi darat khususnya kendaraan Roda Empat (Mobil) sudah menjadi kebutuhan masyarakat, oleh sebab itu keberadaan Mobil tidak terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan sarana transportasi. Keberadaan Mobil di Kota Demak sebagai sarana transportasi darat membawa dampak bagi Masyarakat didalam memenuhi kebutuhan hidup seperti sebagai sarana menuju tempat bekerja, sarana bepergian untuk liburan dan lain sebagainya serta sarana jual beli mobil dan sewa menyewa mobil. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, seseorang atau beberapa orang dapat mendirikan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang penyewaan Jasa Alat Transportasi Mobil.

Dari uraian diatas bahwa keberadaan usaha rental mobil di Kota Demak tumbuh dan berkembang disebabkan adanya tuntutan dari masyarakat

yang menghendaki sarana transportasi darat sebagai sarana dalam kegiatan sehari-hari, baik digunakan untuk keperluan keluarga, kantor, ataupun keperluan Bisnis. Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga kemudian timbul bermacam-macam perjanjian, salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian bukanlah sesuatu yang asing lagi didalam dunia usaha. Biasanya suatu perusahaan akan menggunakan perjanjian dalam melakukan suatu interaksi terhadap pihak konsumennya.

Persetujuan atau perjanjian sewa menyewa sangat penting, yaitu si pemilik barang hanya menyerahkan pemakaian dengan mengadakan pemungutan dari hasil barang yang disewakan. Dalam perjanjian sewa menyewa, hak pemilik atas barang tersebut berada ditangan yang menyewakan.¹

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsesuil adanya kesepakatan, tetapi oleh undang-undang diadakan perbedaan antara perjanjian sewa- menyewa secara tertulis dengan perjanjian sewa-menyewa secara lisan:

1. Jika sewa dibuat secara tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu untuk itu.
2. Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung, PT Bale, 1986) hlm. 45.

menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.²

Asas konsensualitas dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi : untuk Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat Syarat, Yaitu:³

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat Nomor 1 atau kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat nomor 2 atau kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum⁴atau orangnya, sedangkan syarat nomor 3 atau suatu hal tertentu dan syarat nomor 4 suatu sebab yang halal disebut syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya⁵. Kata sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.⁶

²Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2001) hlm. 385.

³A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta, Liberty, 1985) hlm. 2.

⁴CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya paramita, 2000) hlm. 223.

⁵Ibid., hlm. 224.

⁶Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru, UIR Pres, 2008) hlm. 139.

Kebutuhan akan mobil sewa tidak hanya milik orang perorangan saja, di lapangan masyarakat juga memerlukan adanya jasa sewa menyewa mobil. Berdasarkan pengamatan di Kota Demak, kehadiran jasa sewa menyewa mobil di masyarakat bertujuan untuk melakukan perjalanan darat untuk memperlancar arus barang dan jasa, sehingga secara tidak langsung kehadiran jasa sewa menyewa mobil telah membawa keuntungan tersendiri dan berkembang sangat pesat didalam dunia bisnis.

Sewa menyewa menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu *“Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu”*.

Menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.⁷

Dalam suatu perjanjian tidak selalu berjalan dengan lancar yaitu salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban yang terdapat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati bersama atau sering disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam

⁷Yahya Harahap, 1991, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 220.

perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.⁸ Wanprestasi yang terjadi yaitu adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu pihak yang menyewa mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

Menurut Setiawan dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:⁹

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, merupakan kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, jadi debitur dianggap telah melakukan ingkar janji). Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap

⁸Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 44.

⁹Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (PRENADAMEDIA GROUP: 2014), hlm. 82

melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus di Jogoloyo Demak)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil di Jogoloyo Demak?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil di Jogoloyo Demak?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dengan uraian perumusan masalah, maka tujuan masalah yang ingin dicapai dalam penulisan hokum ini antara lain :

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-betuk wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam pelaksananaan perjanjian sewa menyewa rental mobil di Jogoloyo Demak.

¹⁰Ibid, Hlm 81- 82

2. Untuk mengetahui bagaimana para pihak menyelesaikan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil di Jogoloyo Demak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini, diharapkan setidaknya selain dapat memberikan wawasan penulis sendiri, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya, serta ilmu hukum perdata, khususnya pengetahuan mengenai tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa khususnya sewa menyewa mobil.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa khususnya sewa menyewa mobil. Sebagai sarana untuk mencari solusi yang tepat agar masalah wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa khususnya mobil dapat berkurang.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literature atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian wanprestasi Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

2. Perjanjian

Perjanjian adalah: “persetujuan antara dua orang atau lebih dengan saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.” Pada Pasal 1321 KUHPerdata ditentukan bahwa tiada sepakat yang sah ataupun sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan ataupun penipuan. Sepakat yang dimaksudkan adalah

persetujuan kehendak yang terjadi antara para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan dan kekhilafan.¹¹

3. Perjanjian Sewa Menyewa

a. Perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdara menyebutkan bahwa: Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.

b. Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.¹²

4. Mobil

Pengertian mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih yang selalu genap dengan menggunakan bahan bakar minyak yaitu bensin atau solar untuk menghidupkan mesinnya.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan Hukum ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis mengandung beberapa hal, antara lain :

1. Pendekatan Penelitian

¹¹Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 121.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu metode penelitian yuridis empiris. Secara garis besar penelitian yuridis empiris ini disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang ada di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau impelentasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³

Mengenai kejadian yang terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Demak tentang pengajuan sewa menyewa mobil di Jogoloyo Demak. Dari pendekatan yuridis empiris ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi semaksimal mungkin tentang bentuk-bentuk dari wanprestasi yang sering terjadi saat melakukan sewa menyewa mobil dan juga bentuk penyelesaian dari wanprestasi yang dilakukan dalam sewa menyewa mobil.

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat keseluruhan aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum¹⁴.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

¹⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105.

catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan¹⁵ dengan judul yang dipilih yaitu Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil (studi kasus di Jogoloyo Demak).

3. Sumber Data Penelitian

Dalam materi penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder (*Library Research*). Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda) sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir oleh pihak lain.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data/bahan penelitian ini merupakan bahan yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data – data tersebut perlu kiranya dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian ini terealisasikan dan terpecahkan dengan studi kasus tersebut. Pada penelitian ini jenis data yang dapat dikumpulkan oleh penulis dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁵Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Cetakan IV, Jakarta, 1981, hlm. 136.

¹⁶Kanal Informasi, *Pengertian Data Primer dan Data sekunder, artikel*, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>

a. Data Primer

Dalam pengambilan metode pengumpulan data penulis menggunakan data primer dalam pelaksanaan studi lapangan untuk teknis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini secara langsung di lapangan dan digunakan sebagai data yang relevan untuk menunjang, di peroleh dengan melakukan metode observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Penulis menggunakan data sekunder sebagai pelaksanaan studi dokumentasi maupun penelitian kepustakaan, maka untuk teknis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data tersebut agar relevan untuk menunjang, di peroleh dengan melakukan metode Studi Kepustakaan dan Studi Dokumentasi.

Data primer dan data sekunder terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang terkait, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.¹⁷ Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

¹⁷*Ibid*, hlm. 53.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Dan Peraturan Perundang-undangan Lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, buku, kamus hukum, jurnal hukum, makalah, majalah, dan surat kabar.¹⁸ Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, yaitu berkaitan dengan hukum pertanahan, khususnya berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa mobil.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁹ Bahan hukum tersier yang diteliti dalam skripsi ini, dapat berupa kamus, ensiklopedia, maupun indeks kumulatif dan

¹⁸*Ibid*, hlm. 53.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 15.

media internet yang berkaitan dengan masalah perjanjian khususnya dengan sewa menyewa mobil.

G. Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan suatu proses atau langkah – langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan kumpulan dari bahan hukum yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Dalam melakukan suatu analisa data dapat menggunakan suatu metode analisis kualitatif. Analisa data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penyajian data/menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni suatu teknik dalam menganalisa data kemudian menjabarkan data tersebut yang didapatkan dari hasil wawancara yang intensive dan observasi kemudian menganalisanya secara induktif.

Dengan metode tersebut dapat ditemukan fakta-fakta yang beragam. Hasil fakta tersebut dalam konteksnya dapat di amati oleh penulis dan menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan. Dengan demikian, data yang telah berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian tersebut selanjutnya dianalisa dan disajikan secara tertulis dalam

laporan tersebut yaitu berupa data yang dikaji didalam proses observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam IV bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan. Diharapkan penulis dengan adanya karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. Mengenai pengertian dan penjabaran daripada tinjauan umum mengenai penegakan hukum tentang wanprestasi, tinjauan mengenai perjanjian, tinjauan mengenai sewa menyewa, dan perjanjian dan wanprestasi dalam perspektif hukum islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan membahas serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu: Apa saja bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil di Jogoloyo Demak dan bentuk penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil di Jogoloyo Demak.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah di bab sebelumnya serta pada bab ini berisi saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang diperlukan.

